



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Kamis tanggal 3 Desember 2015 Masehi, dalam persidangan Pengadilan Agama Bengkulu yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah datang menghadap :

Misni Binti Nasrun umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Kementrian Agama Kabupaten Bengkulu Tengah), tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED]  
Kota Bengkulu, sebagai "Penggugat", disebut Pihak I

melawan

Loly Nurfianto bin Sopyan umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (BKD Kantor Gubernur Sekretariat Provinsi Bengkulu), tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED]  
Kota Bengkulu, sebagai "Tergugat"; disebut Pihak Ke II

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan Penggugat tersebut, dengan jalan perdamaian secara kekeluargaan dan telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

- 1 Bahwa harta bersama yang diperoleh oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selama masa pernikahan yakni berupa :

Sebidang tanah seluas 200 m2 yang diatasnya dibangun sebuah rumah berukuran 6x6 m yang terletak di Jln Prum Pinang Mas III Blok F no 145 Rt 01 Rw 01, Kelurahan Bentiring Permai, Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, Sertifikat tanah Nomor 408/209 , tanggal 15 -09-2009 atas nama Loly Nurfianto, yang saat ini rumah tersebut dikuasai oleh Tergugat (Pihak Ke II), dengan batas:

- 1 Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya;
- 2 Sebelah Barat berbatasan dengan (tanah) Rusmanto;
- 3 Sebelah Utara berbatasan dengan (tanah) Jengry Melkus Sikumbang;
- 4 Sebelah Selatan berbatasan dengan (tanah) Sri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian perjanjian ini dibuat dengan sebenarnya, dan tanpa ada paksaan/tekanan dari pihak manapun, dibuat dalam rangkap dua masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK;

Selanjutnya untuk lebih lengkap dapat dilihat sebagaimana termuat dalam Surat perdamaian tanggal 3 September 2015 setelah dibacakan kepada kedua belah pihak mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut, kemudian Pengadilan Agama menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor 0367/Pdt.G/2015/PA.Bn

## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### Pengadilan Agsama tersebut ;

Telah membaca Surat Persetujuan Perdamaian tersebut ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat pasal 154 Rbg. Dan PERMA No.1 Tahun 2008 serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut diatas;

Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) masing-masing separuhnya.;

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 03 September 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Zulqaedah 1436 Hijriyah, oleh kami **Drs. Helmi, M.Hum.** sebagai hakim ketua, **Drs. Sarijan, MD.** dan **Sulaiman Tami, S.H..** masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Rochmatun, S.Ag., M.H.I.. sebagai panitera pengganti. Pada hari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat. -

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. Helmi, M.Hum.**

Hakim Anggota,

ttd

1 **Drs.Sarijan,MD.MH.**

ttd

2 **Sulaiman Tami, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Rochmatun, S.Ag., M.H.I.**

## Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 225.000
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	<u>Rp. 6.000,-</u> +
Jumlah	Rp. 316.000,-

( tiga ratus enam belas ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)